

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BODY SHAMING MELALUI  
MEDIA SOSIAL**

(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng 2024)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

**ARNASTEISYA PUTRI PRASETYA**

**30302000059**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG 2024**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDADA BODY SHAMING MELALUI  
MEDIA SOSIAL**

(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng 2024)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :


**ARNASTEISYA PUTRI PRASETYA**

**30302000059**

Telah disetujui:

Pada tanggal.....

Dosen Pembimbing :



**Dr. Muhammad Ngazis, S.H.M.H**

NIDN : 0601128601

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BODY SHAMING MELALUI  
MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Di Ditreskrimsus Polda Jateng 2024)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Arnasteisya Putri Prasetya**

**NIM : 30302000059**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 Februari 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Muhammad Taufiq, S.H, M.H**

**NIDN : 0424096404**

Anggota

**Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H, M.H**

**NIDN : 8941110021**

Anggota

**Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H.**

**NIDN : 0601128601**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H.**

**NIDN : 0620046701**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arnasteisya Putri Prasetya

NIM : 30302000059

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“ Analisis Yuridis Tindak Pidana Body Shaming Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng) ”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Desember 2023



Arnasteisya Putri Prasetya

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arnasteisya Putri Prasetya

NIM : 30302000059

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BODY SHAMING MELALUI  
MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan

Agung serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis skripsi sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan say aini dibuat dengan sungguh-sungguh, apabila

Kemudian hari bterbukti ada pelanggaran hak cipta?plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 13 Desember 2022

Arnasteisya Putri Prasetya



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“SELALU ADA HAL BAIK DALAM SESUATU YANG BURUK , BEGITU PULA SEBALIKNYA. SEMUA KEMBALI PADA CARA MELIHATNYA.”

### PERSEMBAHAN

“Kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kemudahan di setiap masalah dan selalu memberikan petunjuknya”

“Kepada orang tua penulis yang selalu membantu dan membimbing untuk menjadi orang yang berhasil”

“ Sahabat-sahabat penulis yang selama ini berjuang Bersama”



## KATA PENGANTAR

Puja dan Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT , Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua serta Sholawaat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasullulah SAW yang kita nantikan Syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Atas berkat dan Rahmat Allah SWT saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL** (studi kasus di Ditreskimsus Polda Jateng)” . Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dengan baik walaupun masih banyak kekurangan dan pengetahuan ilmu dari penulis.

Meskipun banyak sekali hambatan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi akan tetapi berkat semangat , motivasi , bimbingan , arahan , petunjuk serta doa yang tidak pernah putus dari semua pihak sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis untuk memberikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Gunarto, SH., S.E.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


2. Bapak Dr.Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Ibu Prof.Dr.Anis Mashdurohatun,SH.,M.Hum Selaku Dosen Wali yang meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk,arahan,nasihat kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr.Muhammad Ngazis, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan arahan untuk penulis dalam masa penyelesaian skripsi ini
7. Keluarga yang penulis sayang dan cintai ( Mimi, Pipi, Papa, Mama, Adik-adik, Budhe, Pakdhe, Yangti, Yangkong ) yang selalu ada dan memberikan semangat serta motivasi agar dapat terselesaikannya Skripsi ini.
8. Sahabat terbaikku ( Ariel, Bella, Rea, Diyanti, Yumna, Ajeng, Nadhira, Ardeva, Deanis, Chika, Justika, Popo, Faisal, Adul, Faqih ) yang telah memberikan semangat, canda tawa selama ini dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Unisula yang memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini . Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penulisan hukum ini,

Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca .

Semarang, 5 Oktober 2024

Penulis



Arnasteisya Putri Prasetya

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10

D. Kegunaan	
Penelitian.....	10
1. Secara Teoritis.....	10
2. Secara Praktis.....	11
E. Terminologi.....	11
1. Analisis Yuridis.....	11
2. Tindak Pidana.....	12
3. Body Shaming.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Lokasi dan Subyek Penelitian.....	15
6. Metode Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II.....</b>	<b>18</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25

B. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan.....	31
1. Pengertian Tentang Penghinaan.....	31
2. Macam-macam Penghinaan.....	33
3. Unsur-Unsur Penghinaan.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Body Shaming.....	39
1. Pengertian Body Shaming.....	39
2. Penghinaan Citra Tubuh Body Shaming Ditinjau dari KUHP.....	46
3. Penghinaan Citra Tubuh Body Shaming Ditinjau dari Luar KUHP.....	49
4. Faktor-Faktor Body Shaming.....	51
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penghinaan Body Shaming.....	53
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	54
1. Pengertian Media Sosial.....	54
2. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial.....	55
3. Media Sosial Menurut UU ITE.....	58
BAB III.....	61
PEMBAHASAN.....	61
1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial.....	61
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Body Shaming.....	76
BAB IV.....	90
PENUTUP.....	90

A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	98



## ABSTRAK

Body Shaming merupakan fenomena yang hamper sering terjadi dilakukan oleh setiap orang tanpa di sengaja atau memang untuk bahan bercandaan. Media sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengakses berita, bahkan Sebagian orang memilih menulis berita menggunakan salah satu jejaring sosial seperti *facebook*, *Instagram*, dan *tweeter*. Melakukan tindak pidana jenis baru yaitu body shaming karena tidak membutuhkan alat yang mahal dsn biaya yang besar. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana body shaming bersifat delik aduan, yakni perkara itu hanya dapat proses jika ada orang yang merasa dirugikan yang mengadu ke aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan Analisis Terhadap Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana *body shaming* diluar KUHP ditinjau dari UU ITE memang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai kata Body Shaming, yang ada hanya klausul “Penghinaan/Pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 Ayat (3) mencakup penghinaan ringan. *Body shaming* termasuk tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra bentuk tubuh yang menyakiti hati seseorang membuat seseorang merasa tidak nyaman sehingga turunnya rasa kepercayaan diri dengan cara mencela atau mencemarkann nama baik seseorang .

***Kata Kunci : Body Shaming – UU ITE.***

## ABSTRACT

Body Shaming is a phenomenon that prevents it from happening frequently by everyone unintentionally or just as a joke. Social media is considered the easiest place to access news, some people even choose to write news using one of the social networks such as Facebook, Instagram and Twitter. Committing a new type of crime, namely body shaming, because it does not require expensive equipment and large costs. The legal provisions regarding the criminal act of body shaming are a complaint offense, that is, the case can only be processed if someone who feels aggrieved complains to law enforcement officials. Therefore, an analysis of the crime of body shaming on social media is needed.

From the results of the research carried out it can be concluded that regulation The criminal act of body shaming outside the Criminal Code, in terms of the ITE Law, does not have an article that specifically mentions the word Body Shaming, only the "Insult/Defamation" clause. The scope of the offense in Article 27 Paragraph (3) covers minor offences. Body shaming is a criminal offense involving minor violations of body image that hurts someone's feelings, makes someone feel uncomfortable, resulting in a decrease in self-confidence by criticizing or defaming someone's good name.

**Keywords:** *Body Shaming* – *ITE Law*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindakan penghinaan citra tubuh (*bullying*) dapat dikatakan sebagai tindakan seseorang mencela terhadap seseorang yang dicelanya atas suatu bentuk tubuh individu dimana bentuk tubuh tersebut tidak seperti bentuk-bentuk tubuh yang lainnya<sup>1</sup>. *Body Shaming* merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik, bentuk tubuh dan penampilan orang lain

Menurut Oemar Seno Adji, dalam hukum pidana penghinaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>2</sup>

##### 1) Penghinaan Materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan dilakukan demi kepentingan umum.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 34.

<sup>2</sup> Oemar Seno Adji, 1880, *Hukum Pidana*, Erlangga: Jakarta, hal.24

## 2) Penghinaan Formil

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakan adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu (body shaming) dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal atau tidak seperti bentuk tubuh pada umumnya. Dalam Body shaming ada 2 (dua) jenis, antara lain :

- a) Acute Body Shaming aspek perilaku dari tubuh, seperti gerak dan tingkah laku. Istilah ini biasanya disebut embarrassment (rasa malu), tipe body shaming yang biasanya terjadi pada persiapan yang tidak akan diduga atau direncanakan sebelumnya.
- b) Chronic Body Shaming Tindakan dalam bentuk yang permanen dilakukan terus menerus terhadap sebuah penampilan atau tubuh, seperti berat badan, tinggi dan warna kulit. Selain itu, chronic body shaming berkaitan dengan fungsi tubuh dan kecemasan yang biasa dialami seperti jerawat, penyakit, ha buang air besar, penuaan dan lain sebagainya<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Lisa Chairani, 2018, Body Shaming dan gangguan Makan Kajian Meta Analisis, Op.cit., hal.10.

*Body Shaming* dapat dimasukkan dalam dua kategori pelecehan non-verbal dan pelecehan verbal. Pelecehan verbal dapat dikatakan seseorang pria bersiul kepada seorang wanita tentu bukan hal sepele yang banyak seseorang melakukannya tetapi dapat di pidana karena pelecehan verbal jika digunakan untuk menggoda wanita<sup>4</sup>. *Body Shaming* juga menjadi salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sudah terjadi sejak dahulu hingga sekarang, media sosial berperan sangat besar dalam melenggekan praktek-prakteknya. *Oxford Dictionary* mendefinisikan “*Body shaming* ditujukan terhadap bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi<sup>5</sup>”

*Body shaming* ditujukan untuk mengejek seseorang yang memiliki penampilan fisik yang dinilai cukup berbeda pada umumnya, misalnya penyebutan seseorang yang gendut, pesek, cungring, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penampilan fisik. *Body shaming* atau mengomentari fisik orang lain tanpa disadari sering dilakukan orang-orang. *Body shaming* sudah termasuk perundungan secara verbal atau kata-kata bahkan dalam berinteraksi sehari-hari tidak jarang terselip candaan yang berujung pada perlakuan penghinaan citra tubuh (*bullying*). Perilaku *body shaming* dapat membuat seseorang semakin tidak

---

<sup>4</sup> Angraini&Bambang Indra Gunawan, 2019, Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE, Jurnal Lex Justitia, Vol.1, No.2, hal. 114.

<sup>5</sup> Ma, Xin, 2001, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims?*, Terj. Risma Jayanthi, Vol.387, Issue 10038,P2594, Sage Publication, London, hal.7.

nyaman bahkan tidak percaya diri terhadap penampilan fisiknya dan mulai menutup diri pada lingkungan masyarakat. Korban *body shaming* bisa siapa saja dan dari berbagai kalangan baik itu dari kalangan orang dewasa , remaja maupun anak-anak , bahkan bayi pun bisa mendapatkan perlakuan *body shaming*. Meski terlihat sangat sepele namun tindakan penghinaan citra tubuh (*bullying*) bisa melukai hati seseorang, *body shaming* sangat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang baik pria maupun wanita<sup>6</sup>

Perkembangan fungsi internet sebagai media komunikasi ditandai dengan munculnya berbagai aplikasi media sosial yang semakin beragam serta menyajikan fitur-fitur yang kreatif dan inovatif. Melalui media sosial yang semakin berkembang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan mudah sehingga memungkinkan untuk dapat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, maupun budaya suatu bangsa. Melalui media elektronik, manusia diajak berdialog, mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya melalui media sosial dengan alam yang tampak pada layar namun mendeskripsikan realitas kehidupan masyarakat tersebut, yang secara tidak sadar mengarahkan manusia kepada perilaku prososial atau antisosial. Perilaku prososial dapat didefinisikan secara singkat sebagai Tindakan yang dilakukan oleh individu untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan manfaat atau imbalan untuk dirinya sendiri .

---

<sup>6</sup> Aprilia Yolanda, dkk., 2021, Pengaruh Body Shaming Terhadap Kepercayaan Diri Siswa SMA Negeri 1 Batulayar, Jurnal Realita Bimbingan dan Konseling (JRbk), Vol6, No.1, hal 1342-1343

Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Namun di dalam media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram* seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara tertulis pada kolom komentar media sosial tersebut. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) semacam itu juga dikategorikan ke dalam kejahatan *cybercrime*<sup>7</sup>. *Body shaming* merupakan bentuk penghinaan pada seseorang termasuk sebagai tindak pidana penghinaan. Salah satu aturan yang mengatur terkait dengan tindak pidana penghinaan dalam bentuk *body shaming* di media sosial adalah UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bagi masyarakat Indonesia khususnya kalangan anak dan remaja, media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari yang dilalui tanpa membuka media sosial, bahkan hamper 24 jam mereka tidak lepas dari smartphone. Media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain : *Facebook*, *LINE*, *Whatsapp*, *Twitter*, *Instagram*, *Youtube*, *Messenger* dan *Tiktok*. Masing-masing media sosial tersebut memiliki keunggulan tersendiri dalam menarik pengguna media sosial yang mereka miliki. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang dapat membuat para kalangan anak dan remaja betah

---

<sup>7</sup> Budi Suhariyatno, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 5. KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana Vol 2. No. 1 April 2023

berlama-lama berselancar di dunia maya. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi *feedback* secara terbuka untuk berkomentar, serta membagikan informasi yang diperoleh dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas .

Kalangan remaja yang mempunyai media sosial biasanya memposting kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto Bersama teman-teman dan keluarga . Dalam media sosial siapapun dapat dengan bebas berkomentar dan menyalurkan pendapatnya, serta memudahkan penggunaanya untuk berinterakaksi dalam lingkungan sosial. Namun, tidak semua interaksi sosial antar pengguna media sosial itu bersifat positif, bahkan tak jarang media sosial dijadikan lahan untuk meluapkan emosi kemarahan dalam bentuk hinaan atau caci maki terhadap orang tertentu atau kelompok tertentu yang berujung pada permusuhan di dunia nyata yang berujung di meja hijau .

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain diatur dalam pasal KUHP, terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian di ubah dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE).<sup>8</sup>

Dalam perspektif islam, Tindakan perundungan (bullying)

dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia . Oleh karena itu Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain atau termasuk suatu perundungan. Hal itu dengan firmaan Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 11:

خَيْرًا يَكُنَّ أَنْ عَسَى نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ وَلَا مِّنْهُمْ خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ عَسَى قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ يَسْحَرُونَ لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا هُمْ قَوْلًا يَكُنَّ يَتَّبِعُونَ لَمْ وَمَنْ الْإِيمَانَ كَتَبَ الْفُسُوقُ الْإِسْمَ بِئْسَ بِالْأَلْقَابِ تَنَابَزُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِّنْهُمْ الظَّالِمُونَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri.”<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Dista Amalia Arifah, 2011, Kasus Cyber Di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) , Vol. 18, No.2, hal. 4. KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana Vol 2. No. 1 April 2023.

<sup>9</sup> Hanif Hawari, 2023, Larangan bullying dalam Islam, Dijelaskan dalam Al-Qur'an, detikhikmah.

Salah satu dampak negatif dari teknologi informasi adalah munculnya *cyberbullying* (*bullying* di media sosial). *Cyberbullying* adalah perlakuan yang ditunjukkan untuk mempermalukan, menakuti-nakuti, melukai, atau menyebabkan kerugian bagi pihak yang lemah dengan menggunakan sarana komunikasi teknologi informasi<sup>10</sup>. Dengan adanya *cyberbullying* masyarakat kurang menyadari bahwa hal ini adalah salah satu Tindakan perilaku menyimpang atau dalam ilmu sosiologi disebut dengan deviasi. Perilaku deviasi adalah penyimpangan perilaku yang membuat seseorang ataupun sekelompok masyarakat tidak nyaman. Deviasi merujuk berbagai aspek baik itu menyentuh norma sosial, budaya, agama dan RAS. Penyimpangan tingkah laku yang saat ini menjadi konsumsi masyarakat walaupun diwaktu dan tempat yang berbeda keberadaanya bisa menjadi ancaman bagi kelompok masyarakat lain.

Dalam ketentuan UU tentang ITE, apabila penghinaan Atau body shaming yang disampaikan di media sosial dan yang dilontarkan berupa hinaan, ejekan, wajah, warna kulit, serta postur tubuh seseorang. Maka hal tersebut termasuk dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang ITE. Pasal 27 ayat (3) UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, yang tetap mengacu pada ketentuan dalam KUHP.

---

<sup>10</sup> Flourensia Spty Rahayu,. "Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif" (*Journal of Information Systems*: 1, April 2012) Volume 8, Issue p.88

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tindak pidana body shaming melalui media sosial, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penghinaan (body shaming) di kalangan media sosial ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perbuatan body shaming ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas , maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

---

<sup>11</sup> UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dirubah menjadi UU N0.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Untuk mengetahui dasar hukum *cyber bullying* sebagai suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh seseorang di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah berdasarkan Laporan polisi .

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis

##### 1. Secara Teoritis

a) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna dalam perkembangan ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan dasar hukum *cyber bullying* sebagai suatu tindak pidana serta memberikan gambaran tentang proses penyidikan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh seseorang di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah .

b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.

##### 2. Secara Praktis

- a) Menjadi kepentingan mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman agar jika menjadi penegak hukum dapat menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan
- b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu serta berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait.

## **E. Terminologi**

### **1. Analisis Yuridis**

Analisis merupakan pendekatan, pengujian serta penilaian terhadap norma, data atau aturan. Sedangkan Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Analisis yuridis serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan atau Menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan.<sup>12</sup>

### **2. Tindak Pidana**

---

<sup>12</sup> Muchtar Henni. "ANALISIS YURIDIS SINKRONASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA". 2015

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah strafbarfeit dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>13</sup>

### 3. Body Shaming

Body shaming berasal dari dua kata dalam Bahasa Inggris,yakni body dan shaming . Body memiliki arti tubuh dan shaming (dari kata shame) berarti mempermalukan atau mengejek.

Arti body shaming adalah tindak merendahkan seseorang dengan menghina atau mengkritik tampil tubuh orang tersebut .

Body shaming biasanya berupa memberikan kritikan pada penampilan orang lain di depan atau di belakang mereka,seperti terlalu gendut, terlalu kurus, terlalu pendek,dan lain-lain<sup>14</sup>.

## F. Metode Penelitian

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka : Jakarta. Tahun 1989,hal 219

<sup>14</sup> Hello Ladies.2023, [Arti Body Shaming, Contoh, dan Dampaknya yang Perlu Kamu Hindari | kumparan.com](https://www.helloladies.com)

### 1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini Metode yang digunakan dalam, penelitian ini adalah yang fokus pada penggalian pemahaman mendalam tentang asas-asas hukum melalui pengamatan langsung atau wawancara secara mendalam mengenai masalah yang akan dibahas . Selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan perundangan-perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan (body shaming) dikalangan media sosial dari sisi hukum pidana dan UU ITE<sup>15</sup>.

### 2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti, sehingga fokus utama metode penelitian ini adalah menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab peristiwa atau fenomena yang terjadi.<sup>16</sup>

### 3. Bahan Bahan Hukum

---

<sup>15</sup> Ibid,hal.. 52.

<sup>16</sup> Salmaa. 2023,“Penelitian deskriptif : pengertian,karakter,ciri-ciri dan contohnya”.

- Bahan Primer : bersifat mengikat ( UU, Peraturan, Keputusan, Ketetapan)
- Bahan Sekunder : tidak mengikat (Artikel, Buku, Internet)
- Bahan Hukum Tersier : Pelengkap sifatnya menjelaskan / melengkapi (Kamus)

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer  
 Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya yang diperoleh melalui survey, wawancara, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti langsung di lapangan. Penulis juga menggunakan Data Sekunder yang diperoleh dari perpustakaan.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan dari berbagai --jenis data , yaitu :

##### a. Studi Kepustakaan

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan berbagai macam literatur yang tertulis, seperti jurnal , artikel, dan website.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan

data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang di dapatkan di lapangan yang diberikan secara langsung oleh pihak terkait yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian ini .

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit , maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan . Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses pembuatan penelitian ini , hal ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian Distreskimsus Polda Jawa tengah

6. Lokasi dan Subyek Penelitian

Peneliti dalam melakukan sebuah penelitian yang berlokasi di di Ditreskimsus Polda Jateng yang ada di Jl. Sukun Raya No.46 Semarang Jawa Tengah 50263, Telepon (+62)247465082, atau E-mail [ppid.krimsusjtg@gmail.com](mailto:ppid.krimsusjtg@gmail.com) .

7. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang sifatnya deskriptif . Metode analisis data yaitu cara atau metode untuk mengolah dan memproses data menjadi sebuah

hasil atau informasi yang akurat dan mudah dipahami . Analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna dan interpretasi dari data yang diperoleh. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data secara yang diperoleh<sup>17</sup> Dalam penelitian ini pengolahan data yang berlandaskan dari hasil penelitian lapangan yang kemudia digabungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

#### **G. Sistematiks Penulisan**

Penulis akan menyusun secara sistematika penulisan skripsi ini untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan yang berjudul Analisis Tindak Pidana Body Shaming di Media Sosial , sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB I menguraikan tentang latar belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian , Manfaat Penelitian , Terminologi , Metode Penelitian , Jadwal Penelitian , Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II menguraikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi

---

<sup>17</sup> Latifah Uswatun Khasanah, 2021, Analisis Data Kuantitatif, Kenali Analisis Deskriptif, <https://dqlab.id/analisis-data-kuantitatif-kenali-analisis-deskriptif> , diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pk. 13:44 WIB.

tinjauan umum mengenai : Analisis yuridis tindak pidana body shaming (bullying) di media sosial

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB III menyajikan tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai pengaturan tindak pidana body shaming (pembulian citra tubuh) di media sosial , faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan penghinaan citra tubuh (body shaming) , dan Tindakan yuridis atas kecabaran pasal terkait Body Shaming di kalangan Media Sosial pada ketentuan ITE .

### **BAB IV PENUTUP**

Pada BAB IV menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibuat dan saran dari rangkuman pembahasan serta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Body Shaming di Media Sosial yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut .

### **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau hukum pidana dapat dikatakan sebagai Upaya penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka diperlukan kajian-kajian yang mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum tindak pidana tersebut di lapangan.<sup>18</sup>

Soedarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis<sup>19</sup>. Perbedaan tersebut adalah :

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concrete sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijinsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memperkosa / menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*).

---

<sup>18</sup> Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik bukan undang-undang subversi, Muhammad Taufiq & Partners (MTP) Law Firm, Surakarta 2020, hal 3.

<sup>19</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm 72 dikutip dari Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm 40.

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujudin abstracto dalam peraturan-peraturan pidana<sup>20</sup>.

Menurut Simons, strafbaar feit harus dirumuskan karena :

- a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh UU, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum:
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam UU.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut Van Hamel yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang .
- 2) Bersifat melawan hukum.
- 3) Dilakukan dengan kesalahan.
- 4) Diancam dengan pidana.

Ad. 1 . Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 38.

<sup>21</sup> *Ibid*.

Menurut Soedarto , unsur ini merupakan konsekuensi dari azas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada , sebelum perbuatan dilakukan”*. Dari pasal ini dapat disimpulkan hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan dan pelanggaran yang dapat dikenai hukuman pidana .<sup>22</sup>. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian, yang mana undang-undang pidana sifatnya harus pasti yang di dalamnya harus diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan<sup>23</sup> sehingga memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenangnya oleh alat penegak hukum.

#### Ad. 2 . Bersifat melawan hukum

Melawan Hukum merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/ *formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat atau yang sering disebut dengan

---

<sup>22</sup> A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 62.

<sup>23</sup> Sudarto, *op.cit.*, hal 85

bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat dan sifat tercela ini tidak tertulis.<sup>24</sup>

Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan

Hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Artinya setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusan, maka perbuatan itu sudah mempunyai sifat melawan.<sup>25</sup> Sebagaimana pendapat Moejatno yang berpandangan bahwa sifat melawan hukum adalah syarat yang mutlak yang tidak dapat ditinggalkan untuk adanya suatu perbuatan pidana.<sup>26</sup> Sifat melawan hukum ini dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan berbagai istilah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Dengan tegas menyebut “**melawan hukum**” (wederrechtelijk). Cara inilah yang paling sering digunakan oleh pembentuk undang-undang, misalnya Pasal 362, Pasal 368, Pasal 369 KUHP.
- b) Dengan menyebut “tanpa hak atau tidak berhak” atau “tanpa wenang” (*zonder daartoe grichtigd te zijn*), misalnya Pasal: 548, 549c KUHP.

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hal 86

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 86-87

<sup>26</sup> Sudarto, *op.cit.*, hal 73

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hal 89

- c) Dengan menyebut “**tanpa izin**” (zonder verlof), misalnya Pasal 430 KUHP dan Pasal 510 KUHP.
- d) Dengan menyebut “**melampaui kekuasaanya**” (*met overschrijding van zijne bevoegdheid*), misalnya pada Pasal 430 KUHP.
- e) Dengan menyebut “**tanpa memerhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum**” (zonder inachtneming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen), misalnya pada pada Pasal 429 KUHP.

Ad. 3 . Dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.<sup>28</sup> Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggung jawab dapat dibebankan pada orang itu. Dengan demikian, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.<sup>29</sup> Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawab, atau mengandung beban pertanggung jawab

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 90

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal 65

pidana yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>30</sup>

#### Ad. 4. Diancam dengan pidana

Pidana berasal dari kata Bahasa Belanda “*straff*” yang berarti hukuman. Pidana didefinisikan suatu penderitaan yang dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana (*strafbaar feit*).<sup>31</sup> Menurut Sudarto , Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang mana dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana atau dapat disebut sebagai “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen* atau *crime*).<sup>32</sup>

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan

Dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan (terpidana). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hal 91

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 24

<sup>32</sup> Sudarto, *op.cit.*, hal 13-14

kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, di samping itu bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.<sup>33</sup> KUHP sebagai induk atau sumber hukum utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>34</sup>

Pidana pokok terdiri dari :

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *op cit.*, hal 24-25

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal 25

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

#### 1) Kejahatan (*misdriif*) dan pelanggaran (*overtreding*)

Misdriif atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain pada “perbuatan melanggar hukum”. Sedangkan, *overtreding* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”.<sup>35</sup> Melihat tidak adanya perbedaan arti kata dari dua istilah tersebut, terdapat dua macam pendapat untuk menemukan perbedaannya.

- a) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Berdasarkan ini terdapat 2 (dua) jenis delik, yaitu : *rechtsdelicten* dan *westdelicten*. *Rechtsdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, seperti pembunuhan, pencurian yang mana delik-delik ini disebut “kejahatan”.<sup>36</sup> Sedangkan yang disebut *westdelict* ialah perbuatan yang umum baru disadari sebagai salah satu tindak pidana, undang-undang menyebutnya suatu delik, maka perbuatan tersebut diancam dengan

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikro, *op.cit.*, hal 33

<sup>36</sup> Sudarto. *Op.cit.*, hal 94

pidana, contohnya tidak memakai helm Ketika mengendarai sepeda motor. Delik-delik ini biasa disebut sebagai pelanggaran<sup>37</sup>.

- b) Kedua jenis delik tersebut mengandung perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendapat ini dilihat dari segi kriminologi yang dimana pelanggaran tersebut lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>38</sup>

## 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil dirumuskan sedemikian rupa yang berarti inti larangan melakukan suatu tindakan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya akibat dari perbuatan yang digunakan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana tetapi semata-mata pada perbuatannya.<sup>39</sup>

Didalam rumusan tindak pidana materiil mempunyai inti Larangan pada akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang akan dipertanggungjawabkan dan dipidana. Wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting, sehingga selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan sebagai selesainya wujud perbuatan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal 95

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hal 125-126

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal 126

3) Delik *commissionis* , delik *omissionis* dan delik *commissionis peromissionem commissa*

a) Delik *commissionis* ialah suatu delik yang berupa pelanggaran atau larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang,<sup>41</sup> Sehingga meliputi seluruh tindak pidana.<sup>42</sup> Delik ini juga disebut tindak pidana aktif<sup>43</sup>

b) Delik *omissionis* ialah delik yang berupa pelanggaran terhadap tindak pidana melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan, seperti misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).<sup>44</sup> Delik ini disebut juga tindak pidana pasif atau tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.<sup>45</sup>

c) Delik *commissionis per omissionem commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, contohnya ketika seseorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP).<sup>46</sup>

---

<sup>41</sup> Sudarto, *op.cit.*, hal 97

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal 41

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hal 129

<sup>44</sup> Sudarto, *op.cit.*, hal 97

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hal 129

<sup>46</sup> Sudarto, *op.cit.*, hal 97

- 4) Tindak Pidana Sengaja (*doleus delicten*) dan Tindak Pidana kelalaian (*culpose delicten*)

Tindak Pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana *culpa* atau kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* yang berupa kelalaian, kurang berhati-hati, dan tidak karena kesengajaan.<sup>47</sup>

- 5) Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan Tindak Pidana Ganda

Tindak Pidana Tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan tindak pidana ganda adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang atau dilakukan beberapa kali.<sup>48</sup>

- 6) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

---

<sup>47</sup> Adami Chazawi, op.cit., hal 127-129

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal 136

Tindak Pidana Terjadi Seketika (*aflopende delicten*) ialah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau dalam waktu yang singkat.<sup>49</sup> Tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*) yaitu tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.<sup>50</sup> Dalam kata lain setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus.<sup>51</sup>

#### 7) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak Pidana Biasa ialah tindak pidana yang dilakukan penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>52</sup> Sedangkan Tindak Pidana Aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) yakni dari korban atau wakilnya dalam perkara perdata, seperti penghinaan dan perzinahan.<sup>53</sup>

Tindak pidana aduan ini dibedakan menurut sifatnya yakni tindak pidana aduan yang bersifat absolut dan yang bersifat relative. Bersifat absolut berarti dalam setiap kejadian tindak pidana aduan syarat pengaduan itu harus ada, sedangkan yang bersifat relative

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal 130

<sup>50</sup> Sudarto, *op.cit.*, hal 98

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hal 130

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal 132

<sup>53</sup> Sudarto, *op.cit.*, hal 98-99

berarti hanya dalam keadaan tertentu atau jika memenuhi syarat/unsur tertentu saja tindak pidana itu menjadi aduan.<sup>54</sup>

8) Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat, dan Diperingan

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau disebut juga dalam bentuk sederhana ialah tindak pidana yang dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sedangkan tindak pidana yang dalam bentuk diperberat dan yang diperingan ini tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekadar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.<sup>55</sup>

9) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut (KUHP)<sup>56</sup> atau yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang lain.

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi. Op.cit., hal 132-133

<sup>55</sup> Ibid., hal 133-134

<sup>56</sup> Ibid., hal 131

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan**

### **1. Pengertian Penghinaan**

Penghinaan menurut pengertian umum ‘menghina’ adalah menyerang kehormatan dari nama baik seseorang. Akibat dari serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka dari itu ada ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik.

Tindak pidana penghinaan disebut sebagai tindak pidana Penghormatan. Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik adalah terserangnya.<sup>57</sup> Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk

---

<sup>57</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 7.

diketahui oleh orang banyak.<sup>58</sup> Menurut Ledeng Marpuang istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana penghormatan penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.<sup>59</sup>

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu Tindakan atau Sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan obyektif.

- a. Sisi subjektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terlalu atau terhina akibat perbuatan penghinaan yang dilakukan orang lain.
- b. Sisi objektif adalah suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus dinilai dengan akal sehat (*common sense*) bahwa hal tersebut merupakan benar-benar

---

<sup>58</sup> J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal124.

<sup>59</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/delikpenghinaan.html>. diakses pada 10 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB

merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan subyektif seseorang.<sup>60</sup>

## 2. Macam-macam Penghinaan

Macam-macam penghinaan antara lain adalah :

### a. Penghinaan Umum

Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik dan mengenai nama pribadi. Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam penghinaan umum, ialah :<sup>61</sup>

1. Pencemaran lisan/penistaan lisan
2. Penistaan/penistaan tertulis
3. Fitnah
4. Penghinaan ringan
5. Pengaduan fitnah
6. Menimbulkan prasangkaan palsu
7. Penghinaan mengenai orang yang meninggal.

---

<sup>60</sup> J.satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, (Jakarta: Cita Aditya Bakti,2005) hal.45

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2013), hal 81.

Menurut R. Susilo penghinaan dalam KUHP ada enam yaitu sebagai berikut :<sup>62</sup>

- a. Menista secara lisan
  - b. Menista dengan surat/tulisan
  - c. Memfitnah
  - d. Penghinaan ringan
  - e. Mengaku secara menfitnah
  - f. Tuduhan menfitnah
- b. Penghinaan Khusus

Objek penghinaan khusus adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Berdasarkan pada objek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus ini terjadi pada objek yang bukan orang, melainkan pada badan misalnya pemerintah (Pasal 154), atau yang dilakukan pada agama (Pasal 156a).<sup>63</sup>

Penghinaan terhadap lambing negara dikategorikan terhadap penghinaan khusus yaitu objek bukan orang melainkan suatu benda yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan adanya

---

<sup>62</sup> Rocky, Marbun. *Kiat jitu menyelesaikan masalah*. (Jakarta: Visi Media, 2011), hal.31

<sup>63</sup> Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, hal 160-161

penghinaan lambing negara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

### 3. Unsur-unsur Penghinaan

#### a. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan menyerang
- 2) Objek adalah (a) kehormatan orang (b) nama baik orang
- 3) Caranya
  - a) Dengan lisan di muka umum
  - b) Dengan tulisan di muka umum
  - c) Dengan lisan di muka orang itu sendiri
  - d) Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri
  - e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya

#### b. Unsur Subjektif

Pasal di atas mempunyai kedekatan makna dengan Pasal 310 KUHP, namun ada perbedaan diantara kedua pasal tersebut, yakni :

- 1) Dalam Pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan / nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan dilakukan dihadapan orang lain korban sehingga diketahui orang umum.
- 2) Dalam Pasal 313 KUHP, menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk pencemaran nama baik atau

menuduhkan sesuatu, baik dihadapan umum maupun dihadapan korban.<sup>64</sup>

Agar penghinaan itu lengkap, maka unsur objektif dan subjektif itu harus masuk dalam batasan penghinaan. Penjelasan mengenai unsur-unsur yang dimaksudkan di atas :<sup>65</sup>

#### 1) Adanya Unsur Perbuatan

Perbuatan ini harus aktif, tidak boleh diam dan wujudnya bisa berupa ucapan dan bisa perbuatan lain. Ucapan bisa beberapa kata dan bisa berupa rangkaian kata atau kalimat panjang. Perbuatan bisa bermacam-macam, bisa perbuatan dengan menuduhkan atau perbuatan isyarat (pada penghinaan ringan).

Pengertian penghinaan menurut pengertian pertama, jelas terlihat bahwa perbuatan penghinaan adalah perbuatan khusus kehormatan dan nama baik adalah dimiliki kelompoknya, bukan pada bendanya. Maksudnya subjek kelompok yang dimilikinya. Oleh karena itu perbuatan dalam penghinaan haruslah berupa perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik, dapatlah diterima.

#### 2) Unsur Objeknya Kehormatan atau Nama Baik

Objek penghinaan adalah rasa atau perasaan mengenai diri sendiri, oleh karena itu disebut dengan perasaan mengenai harga diri atau martabat bidang kehormatan dan atau nama baik, baik dimiliki oleh

---

<sup>64</sup> Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*, 104.

<sup>65</sup> Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, hal 172-173

perorangan maupun kelompok. Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan dihadapan orang lain selain korban. Sedangkan pada pemnghinaan khusus adalah penghinaan yang menjadi objek yaitu suatu benda atau badan pemerintah.

### 3) Unsur Akibat Perbuatan

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, menimbulkan akibat mana merupakan rasa/perasaan tercemarnya atau terserangnya harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik.

### 4) Unsur Kesengajaan

Kesengajaan ini dapat berupa kehendak yang ditujukan pada Perbuatan maupunditujukan pada akibat atau pada keadaan diketahui umum perihal yang mempermalukan bagi seseorang. Dengan demikian, penghinaan dapat diberi batasan sebagai “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menimbulkan perasaan terserangnya harga/martabat atau memperlakukan penghinaan kepada seseorang”. Pengertian penghinaan tersebut, berlaku untuk penghinaan umum atau khusus.

Dengan demikian, perlu dihubungkan dengan menghina/hina menggunakan surat, yang dimuat dalam Pasal 310 KUHP. Pada pasal 310 KUHP diterangkan Ketika menista serta menista dengan surat ialah Tindakan yang sengaja untuk menyerang kehormatan serta nama baik

orang lain. Jadi, penghinaan suatu hal yang dilakukan secara sengaja dengan mencela seseorang. Maka penghinaan ringan sesuai dengan rumusan pada Pasal 315 KUHP, maka bukan menista atau menista dengan surat. Pengertian dimuka umum tidak boleh ditafsirkan secara sempit melainkan harus ditafsirkan secara luas yakni tidak saja diartikan sebagai suatu tempat dimana setiap orang bisa masuk kesuatu tempat tertentu. Bisa juga di tempat dimana setiap individu dapat dilihat dan dengarkan oleh banyak orang seperti : dari Pemancar Radio dan Pemancar TV.

Pasal penghinaan dalam rancangan KUHP teratur kedalam Pasal 442 yang berbunyi :

“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang yang dihina tersebut secara lisan atau perbuatan dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)bulan atau pidana denda paling banyakkategori II”.

## C. Tinjauan Umum Tentang *Body Shaming*

### 1. Pengertian *Body Shaming*

*Body shaming* merupakan Tindakan yang mengomentari seseorang ataupun diri sendiri mengenai tubuh yang dimilikinya. Kritikan yang diberikan bukan sekedar kritikan yang bersifat membangun, melainkan dengan maksud untuk menjatuhkan atau mempermalukan melalui kritikan fisik. Tidak hanya dari orang lain saja, tetapi *body shaming* juga merupakan tindakan mengomentari diri sendiri sebagai bentuk rendah diri atau kurangnya rasa syukur yang dimiliki seseorang.<sup>66</sup> Sehingga menyebabkan perasaan stress dan tertekan terhadap lingkungan sekitar yang dianggap tidak menerima keberadaannya karena kondisi fisik yang dimiliki tidak sesuai dengan citra tubuh ideal yang terbentuk di tengah masyarakat.

Namun nampaknya pergaulan anak-anak yang terjadi di zaman sekarang sudah jauh dari nilai-nilai Al-Qur'an. Kemerosotan anak-anak dapat dilihat dengan banyaknya anak didik yang saling hina, berperang

---

<sup>66</sup> Dalam kamus bahasa Inggris, kata *body* memiliki arti tubuh, sedangkan *shaming* memiliki arti memalukan. *body shaming* dapat diartikan sebagai tindakan mengkritisi atau menghina bentuk fisik orang lain yang tidak sesuai dengan standar ideal. Perilaku *body shaming* sendiri, dapat dikategorikan sebagai tindakan *bullying verbal*. Lihat, Eva Nur Rachman dan Fayhuni Baharuddin, "Faktor Pembentukan Perilaku *Body Shaming* di Sosial Media", Dalam Prosiding Seminar Nasional & Call Paper Psikologi Sosial di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang & Tantangan", Surabaya, Fakultas Psikologi Universitas 45 Surabaya, Mei 04 2019, hlm. 67.

ejekan, dan lempar-melempar hujatan dengan motif apapun seakan telah membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Entah bertujuan untuk sekedar bercanda atau memang dilakukan serius untuk menjatuhkan martabat seseorang. Pemandangan itu bukan hanya marak di kehidupan nyata, namun juga menjadi fenomena yang seakan lumrah, biasa, dan lazim di dunia maya. Aktivitas ini semacam ini tidak selaras dengan tuntutan agama.

*Bullying verbal* menjadi salah satu dalam permasalahan sosial, dikarenakan jumlah kasus yang semakin naik tiap tahunnya. Jenis kekerasan verbal ini sering tidak disadari oleh seseorang karena dampak yang terlihat tidak terlihat akan tetapi dampak tersebut lebih ke arah psikologis bagi orang yang terkena kekerasan verbal tersebut. Salah satu contoh kekerasan verbal tersebut adalah tindakan mengejek atau menghina dengan mengomentari fisik, bentuk, ukuran tubuh, warna kulit tubuh, dan penampilan seseorang yang dikenal dengan istilah *body shaming*.

*Body shaming* termasuk Tindakan tercela baik dilihat dari sisi kemanusiaan maupun dalam agama Islam. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan yang terkait persoalan tentang mengolok, mencaci, maupun menghina. *Body shaming* termasuk kekerasan atau bullying secara verbal yang menyebabkan trauma psikis karena suatu ucapan yang menyakitkan, seperti dipermalukan di depan

umum sehingga membuat seseorang menjadi malu.<sup>67</sup> Apabila dilakukan terus menerus korban tidak hanya mengalami trauma psikis, tetapi juga akan berdampak pada perilaku dan Tindakan seseorang. Selain itu, *body shaming* membuat seseorang semakin merasa tidak nyaman dan aman terhadap penampilan fisiknya dan mulai tertutup diri baik terhadap lingkungan maupun orang-orang.

Hal ini menunjukkan larangan terhadap bentuk kekerasan verbal yakni dengan mencaci, menghina, mengolok-olok, maupun memanggil seseorang dengan sebutan yang tidak disukai. Salah satu bentuk kekerasan tersebut yakni dengan mengolok-olok kondisi tubuh atau dengan menyebut panggilan yang tidak baik mengenai tubuh, seperti memanggil dengan “si kurus” , “si buta” , “si hitam” , “si gendut”. Apalagi di era modern saat ini dengan adanya sosial media dapat memudahkan semua orang dalam menyebarkan aib dan menyampaikan ujaran kebencian, mengomentari bentuk tubuh yang dianggap berisi, kilit yang berjerawatan, bentuk wajah yang tembam.<sup>68</sup>

Fenomena terkait seperti inilah yang kemudian mempengaruhi keyakinan masyarakat terkait standarisasi ideal tubuh. Sehingga tidak heran jika belakangan ini kasus *body shaming* kian marak terjadi dan

---

<sup>67</sup> Gerda Akbar, *Mental Imageri Mengenai Lingkungan Sosial Yang Baru Pada Korban Bullying*, *eJournal Psikologi*, 2012, h.26.

<sup>68</sup> Crusita Maharani Samsudin, *Fenomena Body Shaming dalam Pandangan Islam*, [https://www.google.com/qmp/s/www.brilio.net/amp/creator/fenomena body=shaming-dalam-pandangan-islam-63ebbc.html](https://www.google.com/qmp/s/www.brilio.net/amp/creator/fenomena%20body%3Dshaming-dalam-pandangan-islam-63ebbc.html), diakses pada; 27 September 2020

akibatnya orang yang menjadi korbannya pun akan merasa depresi karena merasa ditolak oleh lingkungannya hanya karena kondisi fisiknya yang dianggap tidak memenuhi standarisasi ideal tubuh sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, meski *body shaming* mulanya hanya sekedar lelucon namun jika mengingat penderitaan yang dialami oleh korban, maka hal ini tetap tidak bisa dibenarkan. Karena tidak ada manusia yang ingin di usik kehormatannya hanya karena kondisi fisiknya, sedangkan semua sudah menjadi ketetapan Allah SWT.

Tindakan seperti ini terlihat sepele atau dianggap sebagai gurauan semata akan tetapi, bila orang yang menjadi objek *body shaming* menanggapi hal tersebut dengan serius bukan tidak mungkin bila dapat mengganggu psikologis orang tersebut. Misalnya, korban akan merasa minder pada dirinya sendiri, terkucilkan, dihina atau dampak negative lainnya yang akan berimplikasi pada harga dirinya karena korban merasa tidak bisa mencapai standar ideal sebagaimana yang berlaku dilingkungannya. Dari sinilah kemudia mengapa Tindakan *body shaming* menjadi problem yang dianggap serius.<sup>69</sup>

Menghina fisik seseorang secara tidak langsung menghina Sang Pencipta fisik tersebut. Walaupun didalihkan dengan alasan hanya untuk bercanda , akan tetapi tanpa kita sadari terselip sesuatu perasaan bahwa

---

<sup>69</sup> Eva Nur Rachman dan Fayhuni Baharunddin, “Faktor Pembentuk Perilaku *Body Shaming* di *Sosial Media*”, hal. 66-67

kita lebih sempurna dari orang yang kita hina. Perasaan sombong ini tentulah bukan hak manusia. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa Allah SWT tidak membedakan seseorang dari kondisi fisik atau penampilan lahiriyah melainkan membedakan seseorang disisi Allah SWT adalah ketaqwaanya. Kemudian Allah SWT menerangkan alasan tidak diperbolehkan mengolok, mencaci, maupun menghina hal itu dikarenakan bisa jadi orang yang di olok itu lebih mulia disisi Allah SWT daripada orang yang mengolok-olok.<sup>70</sup>

Oleh karena itu seseorang tidak boleh mengolok-olok seseorang lainnya yang keadaanya lebih memprihatinkan serta mempunyai cacat ditubuhnya. Sebab boleh jadi orang tersebut lebih tulus atau lebih suci hatinya daripada orang yang keadaanya berlawanan dari dirinya dan bisa jadi orang yang suka melakukan perbuatan baik, namun didalam hatinya terdapat sifat tercela, maka perbuatan baiknya tidak sah lantaran terdapat sifat tercela tersebut.<sup>71</sup> Dengan demikian dia telah mendzalimi dirinya sendiri, karena telah menghina apa yang dimuliakan oleh Allah. Maka seseorang tidak dapat menetapkan aib seseorang lainnya, saat dia melakukan ketaatan atau penyimpangan lainnya.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Seikh, *Lubab al-Tafsir Min Ibni Katsir Terjemah: Abdul Ghoffar; Abu Ihsan al-athari*, 485

<sup>71</sup> Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 17 Terjemah: Muhammad Ibrahim Alhifnawi*, hlm. 62.

<sup>72</sup> Imam al-Mundzir, *Ringkasan Shahih Muslim Cet. II*, 1049

Jika kita berpandangan bahwa seolah kita menghina, mencela orang

lain atau melakukan hal yang tidak baik lainnya, maka secara langsung hal tersebut juga mencela diri kita sendiri, oleh karena itu Tuhan melarangnya dan sangat tidak pantas jika dilakukan oleh orang yang beriman<sup>73</sup>. Maka sudah sepantasnya dia tidak akan mencela orang lain, karena orang lain ibarat dirinya sendiri. Sudah semestinya sesama manusia senantiasa saling menjaga dan saling menghormati, bukan saling mengejek maupun mencela. Kita juga harus menyadari bahwa pada hakekatnya sesama umat Islam adalah saudara sehingga tidak saling menyakiti satu sama lainnya.

Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Body shaming yaitu: *pertama*, pelaku melakukan kejahatan karena mungkin didasari oleh suatu alasan kebencian, kecemburuan, atau keinginan untuk diakui oleh kelompok sendiri dengan identitas yang sama. *Kedua*, pelaku mungkin tidak memiliki perasaan tertentu tentang sasaran secara individual atas kejahatan yang dilakukannya, tetapi memiliki pikiran atau perasaan bermusuhan tentang suatu kelompok dimana individu korban menjadi anggotanya. *Ketiga*, pelaku mungkin merasa

---

<sup>73</sup> Umma Farida, *Hate Speech dan Penanggulangannya menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jurnah Riwayah, 4, no. 2, 2018), 8

bermusuhan kepada semua orang yang berada di luar kelompok dimana pelaku mengidentifikasi dirinya sendiri.<sup>74</sup>

Kasus *body shaming* harus dapat ditangani dengan baik agar tidak memunculkan tindak diskriminasi kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial yang meluas, maka diperlukan penanganan. Jika melihat bentuknya yang sangat beragam dan peluang terjadinya yang semakin terbuka lebar dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, maka sudah pasti kasus *body shaming* memiliki dampak yang bisa berakibat sangat serius jika dibiarkan dan tidak ditangani secara cepat. Dampak *body shaming* bisa berdampak negative bagi fisik maupun psikis bagi para korbannya.

Selain itu terdapat tiga ciri dari tindakan *body shaming*.

Ciri-ciri diantaranya: *pertama*, mengkritik diri sendiri lalu membandingkan dengan orang lain. Misalnya, melihat diri sendiri lebih gemuk daripada orang lain. *Kedua*, mengkritik penampilan orang lain didepan mereka mengatakan bahwa orang lain terlihat memiliki kulit lebih gelap sehingga perlu untuk memakai produk pencerah wajah kulit lainnya. *Ketiga*, mengkritik penampilan teman yang terlihat tidak pantas dengan orang lain.

---

<sup>74</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Jakarta : 2015, hlm. 10.

## **2. Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Ditinjau dari KUHP**

Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Berikut bunyi pada Pasal Pasal yang tercantum.

### **Pasal 310 ayat (1) & (2) KUHP**

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau tindak pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal ini berlaku apabila menyerang kehormatan orang lain dengan tujuan menuduhkan sesuatu agar diketahui umum sehingga dapat tercemar Namanya dimata publik.

Jika (body shaming yang berlangsung ditujukan kepada korban) dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui media sosial, dikenakan Pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara.

#### **Pasal 311 Ayat (1) KUHP**

- 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran nama atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana paling lama empat tahun.

Pasal ini berlaku apabila perbuatan masih berupa tuduhan dan tuduhan tersebut diketahui tidak benar oleh korban. Dalam konteksnya dilakukan fitnah agar korban tercemar namanya.

Perilaku body shaming dapat pula dikategorikan sebagai Pencemaran ringan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 315 KUHP yang mengatakan bahwa kejadian seperti itu apabila dilakukan ditempat umum dihadapan banyak orang dapat dikatakan sebagai pencemaran dimuka umum dan dapat dipidanakan.



#### **Pasal 315 Ayat (1) KUHP**

(1) Tiap-tiap penghinaan sengaja bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan seseorang, baik dimuka umum dengan lisan maupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada pencemaran nama baik atau ujaran negative berupa cacian, ejekan dengan kata-kata yang tidak pantas dilakukan secara verbal dan tulisan. Terkait dengan penghinaan ringan,

**R. Soesilo** dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu

perbuatan”.Agar memenuhi unsur pidana kejadian tersebut harus dilakukan ditempat umum.

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.<sup>75</sup> Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya “biasa” akan tetapi Sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “ringan”.<sup>76</sup> Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini.

### **3. Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP**

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (Body Shaming) selain Pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) , terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yaitu terdapat pada

---

<sup>75</sup> Leden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya, PT Grafindo Persada, Jakarta, h.9.

<sup>76</sup> Andi Hamzah, 2015, Delik-delik tertentu dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta,h.27 .

beberapa pasal pada Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE.<sup>77</sup>

Pada dasarnya UU ITE tersebut mengakomodir ketentuan Pidanaan dari cyber crime, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan cyber sebagai sarannya.<sup>78</sup> Berdasarkan bunyi pasal dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam rumusan pasal tersebut ditunjukkan kepada tindak pidana Penghinaan yang mengacu pada KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun didalam KUHP hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam pasal-pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming).

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jika ditelaah sebenarnya Tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau body shaming secara eksplisit yang ada hanya

---

<sup>77</sup> Dista Amalia Arifah, 2011, “Kasus Cyber Crime Di Indonesia”, Vol. 18, No.2, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, h.4.

<sup>78</sup> Siska Windu Natalia, 2013, “Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, Vol.1, No.02, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara, Universitas Udayana, Bali, h.3 .

klausul “penghinaan/pencemaran nama baik” yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan yang dimana jika dilihat dari ciri-ciri body shaming sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi Tindakan kejahatan.

Perlu digaris bawahi unsur “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini berkaitan dengan unsur dimuka umum dalam KUHP. Dengan ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, maka diharapkan para penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang saat melakukan pendindakan terhadap *cyber crime*. Akan tetapi terkait pemahaman Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, pada dasarnya penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming) dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Andi Hamzah, Op.Cit., h. 35.

#### 4. Faktor-Faktor Body Shaming

Menurut Hoel dan Cooper (2006), body shaming dapat disebabkan Oleh beberapa faktor, antara lain yaitu sebagai berikut :

##### a. Bullying

Bullying adalah sebuah istilah pengganggu yang artinya Tindakan atau perlakuan penindasan oleh seseorang yang sifatnya agresif dan menjadi sebuah ancaman untuk mendominasi orang lain. Peristiwa body shaming ini sering dijumpai berlangsung bersamaan dengan Tindakan bullying. Dikarenakan bullying adalah Tindakan menindas kemerdekaan atau hak orang lain, body shaming tidak lain sering digunakan sebagai alat atau suatu perlakuan intimidasi. Ketidaksempurnaan seseorang menjadi fokus utama yang dilihat oleh pengganggu akan terpenuhi apabila korban tersebut telah jatuh terpuruk dan tidak berdaya yang menjadikannya seorang superior.

##### b. Peran Media

Media adalah sebuah wadah untuk menyalurkan sebuah komunikasi

Yang dikonstruksi sedemikian rupa isinya dengan berbagai hal berupa seni, kreativitas, berita, wacana, audio serta visual dimana tujuannya agar dapat diterima oleh khalayak, sehingga terciptalah standar-standar pada masyarakat yang tanpa disadari terkadang tidak begitu relevan dengan fenomena yang ada.

c. Standar Kecantikan

Body shaming sering terjadi karena korban dirasa tidak memenuhi standar kecantikan yang ada pada masyarakat, dimana yang beredar adalah kurus meruoakan hal yang mutlak dimana seseorang dapat dikatakan cantik. Standar kecantikan yang telah berkonstruksi dipikiran masyarakat Indonesia adalah kulit cerah berupa putih pucat, hidung mancung, rambut lurus Panjang, tubuh ideal yang tinggi, berat badan ideal adalah ramping berlekuk gitar Spanyol dan masih banyak lagi.<sup>80</sup>

**5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penghinaan (*Body Shaming*)**

Body shaming merupakan Tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal atau tidak seperti bentuk tubuh individu pada umumnya. Dalam body shaming ada 2 (dua) jenis, antara lain:

a) *Acute Body Shaming*

Aspek perilaku dari tubuh, seperti gerak dan tingkah laku. Istilah ini biasa disebut embarrassment (rasa malu), tipe body shaming yang biasanya terjadi pada persiapan yang tidak akan diduga atau direncanakan sebelumnya.

b) *Chronic body shaming*

---

<sup>80</sup> Riadi, Muchsilin. (2022). *Body Shaming (Pengertian, Aspek, Jenis, Dampak dan Penyebab)*. Diakses pada 12/6/2023. <https://www.kajianpustaka.com/2022/06/body-shaming.html>

Tindakan dalam bentuk yang permanen dilakukan terus-menerus terhadap sebuah penampilan atau tubuh, seperti berat badan, tinggi dan warna kulit . Selain itu, chronic body shaming berkaitan dengan fungsi tubuh dan kecemasan yang biasa dialami seperti jerawat, penyakit, hal buang air besar, penuaan dini dan lain sebagainya.<sup>81</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial**

### **1. Pengertian Media Sosial**

Media sosial merupakan media online untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Menurut para ahli *Chris Garrett*, media sosial merupakan alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara satu orang dengan yang lain serta memiliki kepentingan atau ketertarikan yang sama. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa media sosial merupakan suatu tempat berkomunikasi sesama *user* (pengguna) secara tidak langsung dan dibutuhkan koneksi internet untuk dapat melakukan komunikasi ini.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Lisy Chairani, Op. Cit, hlm 11.

<sup>82</sup> Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”, Jurnal Studi Islam Vol. 2, No.14 (Maret 2019), 23.

Melalui media sosial pengguna dapat berbagai informasi berupa kejadian, berbagi foto, dan dapat juga untuk menambah wawasan serta bisa juga sebagai ajang untuk mencari atau menambah teman. Internet merupakan salah satu aspek penting dalam berhubungan dalam aplikasi sosial media, internet telah merangkul dunia yang memegang peran manusia dalam kehidupan manusia Internet pun juga bisa dikatakan menjadi rekan manusia untuk berkomunikasi dalam sosial media, melalui internet manusia dapat berbagai informasi, melakukan kegiatan bisnis serta dapat menjalin hubungan sosial antar sesama manusia dengan menggunakan sosial media ini. Tergantungnya kebutuhan manusia terhadap sosial media telah banyak membuat perusahaan teknologi dan informasi membuat aplikasi aplikasi seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, *tiktok*, serta masih banyak lagi aplikasi sosial media yang ada di era perkembangan modern ini.<sup>83</sup>

## **2. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial**

Dewasa ini di tengah-tengah globalisasi tidak bisa dipungkiri hadirnya sosialmedia semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi sosial media menghapuskan Batasan-batasan dalam bersosialisasi, dalam media tidak ada Batasan ruang dan waktu dan dengan siapa mereka berkomunikasi, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dimanapun mereka berada dan dengan siapapun. Maka tidak

---

<sup>83</sup> Tongkotow Liedfray, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga", *Jurnal Ilmiah Society* Vol 2, No. 1 (April 2022), 3

dipungkiri bahwa sosial media memiliki pengaruh besar dan berdampak dalam kehidupan seseorang. Media sosial memiliki dampak positif dan negative itu sendiri, berikut dampak dari media sosial .

Media sosial dapat memberikan dampak positif, antara lain :

- a. Mempererat silaturahmi: Dalam bersilaturahmi, pengguna media sosial ini sangat cocok untuk dapat berkomunikasi dengan orang yang berjauhan tempat tinggalnya.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan: Banyak akun sosial media yang selalu membagi wawasan dan pengetahuan, hal ini sangat menarik karena kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara praktis.
- c. Menyediakan informasi yang tepat dan akurat: Informasi dapat kita peroleh dari sosial media, baik itu informasi perguruan tinggi, lowongan kerja, ataupun beasiswa.
- d. Menyediakan ruang untuk berperan positif: Penggunaan sosial media saat ini sudah banyak digunakan oleh para tokoh agama, ulama, ataupun motivator.
- e. Mengakrabkan hubungan pertemanan: Media sosial akan mengakrabkan suatu pertemanan, kala seseorang malu bertanya di dunia nyata.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> AhmadSetiadi, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi* (Karawang: AMIK BSI, 2018), 7.

Media sosial selain memiliki dampak positif, juga dapat memberikan dampak negative, antara lain :

- a. Mengurangi waktu berkumpul dan berinteraksi langsung dengan keluarga

Orang yang telah kecanduan dengan media sosial, biasanya Lebih banyak waktunya digunakan untuk chatting dan bermain handphone sehingga waktu berkumpul dan bercengkrama dengan keluarga berkurang.

- b. Rentan terhadap praktek perselingkuhan

Berawal mula hanya cerita-cerita kabar dengan teman lama Atau teman baru, namun lama kelamaan muncullah perasaan suka dan mulai bemesraan melalui pesan dan tidak jarang hal semacam itu bisa berlanjut ke praktek perselingkuhan.

- c. Mengumbar masalah keluarga di media sosial

Dengan keasyikan bermain media sosial dan chatting Bersama teman, tidak terasa orang menceritakan masalah rumah tangganya dengan teman chatting dan bahkan mengumbarnya melalui story di media sosial. Mereka lebih senang mengumbar masalah rumah tangganya di bandingkan dengan menyelesaikan dengan pasangannya sendiri.

- d. Rentan terhadap fitnah

Sering terjadi ketika pengguna media sosial chatting

dengan teman atau kenalannya hanya sekedar gurauan, namun jika mengarah ke hal yang tidak disukai oleh orang tersebut mengakibatkan ke salah pahaman atau kesengajaan untuk kepentingan pribadi akan mengakibatkan perselisihan.

### **3. Media Sosial Menurut UU ITE**

UU ITE adalah ketentuan yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini, baik didalam maupun diluar wilayah hukum Indonesia, dan merupakan hukum di dalam atau diluar wilayah Indonesia, yang berdampak negative dan sangat merugikan kepentingan bangsa.

Dizaman modern seperti sekarang ini, orang bebas berekspetasi atau berpendapat di media sosial, namun dengan adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), orang atau pengguna media sosial tidak lagi sewenang-wenang dalam bertindak. Postingan di media sosial tidak boleh sembarangan, karena setiap orang postingan yang diposting di media sosial akan memiliki dampaknya.

UU ITE telah mengatur berbagai perlindungan hukum untuk

Kegiatan yang menggunakan Internet sebagai media, baik untuk informasi maupun untuk penggunaan informasi. UU ITE juga mengatur berbagai ancaman hukuman atas kejahatan yang dilakukan melalui internet. Hal-hal yang harus dihindari saat bermain media sosial :

a) Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik

Didalam media sosial kita tidak boleh sembarangan menjelek-jelekan individu atau nama baik seseorang serta tidak boleh menjelek-jelekan suatu Lembaga tertentu, karena telah diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE di pidsna penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

a) Melanggar Kesusilaan

Pelanggaran kesusilaan juga diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransimisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE di pidana penjara paling

lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 ( Satu Milyar Rupiah).

- b) Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen

Menyebarkan berita hoax atau bohong telah di atur dalam Pasal 45A Ayat (1) UU ITE yang berbunyi: Setiap orang yang sudah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) di pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah).

- c) Menyebarkan Kebencian atau Permusuhan Individu atau Kelompok Masyarakat tertentu Berdasarkan atas Suku, Agama, RAS dan antargolongan (SARA)

Terdapat di dalam Pasal 45A Ayat (2) UU ITE : Setiap orang

Yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu tau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama enam

tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 ( Satu Miliar Rupiah ).<sup>85</sup>



### **1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (body shaming) di Kalangan Media Sosial**

Perbuatan tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ini disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan yang di maksud.

---

<sup>85</sup> Muhammad Farhan, (*Peran UU ITE di Dalam Media social*). Diakses pada 18/11/2021.  
<https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1424321-peran-uu-ite-di-dalam-media-sosial>

Sedangkan bagi para pelaku yang berbuat penghinaan atau penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud diketahui orang banyak yang dapat menimbulkan kerugian terhadap korban dari penghinaan tersebut. Dalam pidana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan maksimal terpidana penghinaan bisa di hukum empat tahun penjara.

Menurut pakar Cyber Law Josua Sitompul ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan sebuah konten di media sosial dikatakan sebuah pencemaran nama baik atau penghinaan, yaitu:

1. Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan sebuah identitas seseorang yang dicemarkan nama baiknya atau dihina, identitas tersebut harus mengacu pada orang pribadi (natural person) tertentu dan bukan kepada pribadi hukum (legal person), kepada orang secara umum
2. Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu pada korban dan bukan pada orang lain.
3. Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain.

Efektifitas mengenai aturan ini tentunya harus kita lihat di dalam dua sisi yakni pengaturan dan penegakannya (law enforcement), mungkin dari segi aturan, perumusan Pasal mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah cukup bagus dan baik, sedangkan penegakan hukumnya sangat bergantung pada tiap-tiap kasus yang dimana berbeda-beda dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat. Seharusnya manusia sebagai pengguna jaringan internet perlu memperhatikan etika dan moral dalam beraktivitas menggunakan jaringan internet, karena tidak menutup kemungkinan manusia dalam menggunakan jaringan internet tidak memerhatikan etika dan moral sehingga dapat merugikan orang lain.

Dalam proses penegakan hukum pidana dirangkai menjadi suatu System yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa Lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang sistematis dengan dimulai dari penyidikan dan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di siding pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan (Supriyanta, 2009:1).

Secara khusus, dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan ini

Memiliki peranan yang penting dan vital dalam penegakan hukum pidana. Tanpa adanya tahap penyelidikan dan penyidikan kemungkinan tahapan atau tingkatan penegakan hukum pidana yang berikutnya tidak pernah ada atau tidak bisa terlaksana karena dalam tahap tersebut merupakan pintu gerbang masuknya laporan mengenai permasalahan hukum pidana yang terjadi di masyarakat. Kemudian juga tahap melakukan pengungkapan kasus yang sedang terjadi secara terang dan jelas untuk digunakan dalam menentukan tersangka maupun menentukan apakah suatu permasalahan hukum pidana yang terjadi itu dapat dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya atau tidak. Dengan demikian pihak kepolisian dalam tugas pokoknya sebagai penyidik maupun penyelidik mempunyai peran yang sangat vital dalam proses penegakan hukum pidana, dan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk keadilan hukum bagi masyarakat.

Dalam kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial di kota

Semarang Jawa Tengah barang bukti dan alat bukti yang ada bersifat elektronik yang mana keabsahannya secara formil belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Disamping itu, pihak kepolisian dalam melaksanakan proses penegakan hukum menegakan kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial dihadapkan dengan adanya pasal karet atau bersifat multitafsir yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial

tersebut. Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial yaitu Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana dalam pasal tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai arti atau makna tentang suatu penghinaan. Kemudian pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial tersebut dianggap sebagai pasal karet karena arti atau makna ini tidak jelas dan tidak ada ukurannya, siapa saja bisa terjerat walaupun isinya kritik, keluhan, lontaran, atau kekesalan semuanya bisa disebut dan dikenai pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Baik KUHP maupun UU ITE tidak memberikan definisi mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga dapat menimbulkan multitafsir di masyarakat dan membahayakan kepastian hukum (Eddy O.S. Hiariej, 2009:4).

Masyarakat yang dirasa masih melakukan pelanggaran-pelanggaran

karena mengaku bebas di dunia maya. Dalam menjerat pelaku tindak pidana *body shaming* pihak kepolisian menggunakan peraturan berupa UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) jika tindak pidana tersebut terjadi di sosial media, apabila bullying verbal tersebut dilakukan secara langsung dikenai Pasal 310-315 KUHP tergantung pada kategori perbuatan ringan sampai

berat terhadap korbannya. Dalam proses pembuktian tindak pidana body shaming yaitu harus terpenuhinya unsur penghinaan maupun pencemaran nama baik pada korban yang telah dirugikan. Pengendalian tindak pidana di Indonesia ada peran aparat penegak hukum yang akan terlibat dalam suatu penanganannya, peran aktif pihak kepolisian sebagai penegak hukum sangat diperlukan dengan dibutuhkan pula bantuan para ahli dalam menangani pelanggaran pasal-pasal yang ada pada UU ITE. Kasus tindak pidana kejahatan body shaming harus ditangani dengan serius oleh para aparat penegak hukum, hambatan-hambatan tersebut harus mengancam unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum.<sup>86</sup>

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) dipertegas sanksinya kepada pelaku yang melakukannya, sebagaimana tersirat dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara oleh narasumber Kompol Aries Suwarno, S.H., M.H selaku Cyber Ditreskrimsus Polda Jateng , pada tanggal 8 Januari 2023.

denda paling banyak rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)<sup>87</sup>

Bunyi tersebut jika diuraikan unsurnya maka terdapat beberapa unsur. Yaitu:

a. Unsur subjektif berupa unsur kesalahan

Dalam hal ini terdapat kata “dengan sengaja”. Penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet dengan sengaja.

b. Unsur Melawan Hukum

Bahwa pada pasal 27 Ayat (3) terdapat kata “tanpa hak” sepadan dengan kata “melawan hukum”

c. Unsur Kelakuan

Pada Pasal 27 ayat (3) yang menjadi objek adalah mendistribusikan dan/atau pencemaran nama baik.

Uraian mengenai unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) yang disampaikan oleh Awawangi (2014:120) bahwa unsur-unsur tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) sebagai berikut :

a. Setiap orang

---

<sup>87</sup> “UU ITE Pasal 27 Ayat 3 dan Ancaman Hukumannya” melalui, <https://kumparan.com/berita-terkini/bunyi-uu-ite-pasal-27-ayat-3-dan-ancaman-hukumannya-1yVVIR4jB7/full>

- b. Dengan sengaja
- c. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik;
- d. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang



Menurut Oemar Seno Adji, dalam hukum pidana penghinaan dibagi menjadi 2 (dua) , yaitu :

1. Penghinaan Materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

## 2. Penghinaan Formil

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan di media sosial. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakan adalah dengan cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif . Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.<sup>88</sup>

Pihak kepolisian diarahkan untuk melakukan penyelesaian atau menjerat pelaku tindak kejahatan body shaming dengan langkah mediasi yang menerapkan mekanisme pemulihan. Pihak kepolisian dalam upaya penegak

---

<sup>88</sup> Oemar Seno Adji, 1980, Hukum Pidana, Erlangga: Jakarta, hal. 24

hukum dalam upaya preventif tindak pidana body shaming dapat melalui langkah-langkah dengan cara :

1. Mengedukasi masyarakat bahwa ternyata Negara Indonesia berdasarkan pada Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 telah meresmikan *Virtual Police* yang dibuat sebagai bentuk dari pengawasan penggunaan sosial media serta meningkatkan mutu dalam menjalankan patroli police- nya. Selain SE/2/II/2021 ada juga Perkap No.8 tahun 2001 .
2. Aparat penegak hukum meninjau kembali isi Undang-undang ITE dalam hal penerapannya karena ternyata banyaknya kekurangan dalam penerapan aturannya yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat.
3. Peningkatan sarana dan prasarana salah satunya dengan pengadaan laboratorium digital forensik di setiap Polda untuk dapat mengontrol setiap kasus *body shaming* karena digital forensik sangat membantu perwujudan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan tubuh manusia salah satunya *body shaming*.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng pada tahun 2016-2017 secara tindakan hukum maupun dengan cara mediasi. Selain itu Ditreskrimsus juga mengupayakan tindakan pencegahan (preventif) berupa pemberian materi-materi terkait dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam hal ini adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada tersangka sudah sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh perundang-undangan bahwa hakim memahami nilai-nilai yang terungkap di persidangan dan rasa keadilan. Faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah Kota Semarang antara lain:

- 1) Faktor penegak hukum Kendala dalam segi kemampuan aparat penegak hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik pada saat pengungkapan alat bukti terkait keaslian alat bukti elektronik.
- 2) Faktor sarana atau fasilitas dari segi alat dan media yang digunakan oleh pelaku yang mana alat-alat elektronik tersebut sangat rawan data hilang atau alat rusak media yang digunakan tersebut sangat rawan untuk dihapus dan dihilangkan.
- 3) Faktor masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan oleh narasumber

Kompol Aries Suwarno, S.H., M.H selaku Cyber Ditreskrimsus Polda Jateng, menyatakan bahwa tidak banyak dari para pelaku kejahatan body shaming melakukan tindakannya karena dianggap sebagai bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi sering hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek body shaming tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila body shaming ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama akan mempengaruhi harga diri seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stres dan depresi serta rasa tidak percaya diri.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng menyatakan, bahwa sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu kejahatan, tetapi suatu kejahatan atau tindak pidana masih saja ada dan terjadi di wilayah Jawa Tengah hal itu dilatar belakangi oleh timbulnya niat dan sikap dari diri pelaku yang tidak bisa dicegah lagi untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Namun hal tersebut kepolisian Ditreskrimsus Polda Jateng tetap harus melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan di wilayah Jawa Tengah secara lebih optimal dengan tujuan bilamana melalui upaya yang dilakukan tidak bisa mencegah terjadinya suatu tindak pidana, setidaknya upaya yang dilakukan tersebut dapat mengurangi terjadinya suatu kejahatan atau

tindak pidana di wilayah Jawa Tengah. Dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial, Kepolisian Ditreskrimsus telah melakukan beberapa upaya, antara lain :

a) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan para pelajar yang ada di wilayah kelurahan dan sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan para pelajar dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman langsung mengenai regulasi yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan melalui media sosial. Upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat dan para pelajar yang dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Jateng sangat penting dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Upaya ini sebagai pendukung berlakunya asas fiksi hukum dan sebagai pengimplementasian tahap pengundangan dan penyebarluasan didalam tahapan-tahapan pembuatan undang-undang.

b) Melakukan kegiatan pengamatan, pemantauan, pencarian informasi, serta memprediksi suatu aktivitas diruang digital yang berpotensi atau memiliki indikasi menimbulkan suatu kejahatan dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat dalam beraktivitas didunia maya. Pelaksanaan kegiatan patrol siber ini sifatnya terpadu dan terhubung satu sama lain melalui sebuah sistem atau jaringan yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas

kegiatan masyarakat didalam dunia maya. Upaya ini sejalan dengan arti atau makna dari patrol siber yaitu kegiatan polisi berupa pengawasan terhadap aktivitas masyarakat diruang digital yang apabila terindikasi melakukan kejahatan maka akan dilakukan penindakan. Dari pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa fungsi patrol siber yaitu meniadakan bertemunya niat dan kesempatan untuk menciptakan kejahatan dalam kehidupan masyarakat diruang digital, sehingga upaya kepolisian tersebut tentunya efektif untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial diwilayah Jawa Tengah.

Dari beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan tersebut, pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sudah menunjukkan kontribusi secara baik sebagai salah satu aparat penegak hukum yang dimana pihak Kepolisian tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya dibidang penegakan hukum saja tetapi juga telah menjalankan tugas dan fungsi lain yang dimilikinya yaitu melindungi, mengayomi, dan melalukan pembinaan kepada masyarakat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat serta pembimbing masyarakat kejalan yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara oleh narasumber Kopol Rismanto,S.H.,M.H selaku Kanit b Cyber Ditreskrimsus Polda Jateng , pada tanggal 8 Januari 2023.

Penegak hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban Perlakuan penghinaan citra tubuh masih terdapat adanya ketidakjelasan norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan berkembangnya zaman teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan body shaming ini semakin luas dan semakin biasa<sup>90</sup>.

Peraturan perundang-undangan mengatur tentang permasalahan body shaming ini diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan body shaming ini dapat dikurangi dan diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan citra tubuh, sehingga masyarakat lebih mampu berhati-hati dalam berkomentar atau bentuk tubuh orang lain sering kali dianggap sebagai bahan “candaan”.

Kemudian dalam berbangsa dan bernegara keberadaan seseorang Pemimpin merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Tanpa adanya pemimpin , negara tidak mungkin berjalan sesuai apa yang diharapkan, baik dalam aspek agama, sosial, dan budaya. Islam sebagai agama universal mengatur semua aspek kebutuhan manusia. Mulai dari hal kecilpun seperti

---

<sup>90</sup> Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Rafika Aditama, Bandung, hal 107

keluar masuk kamar mandi diatur dalam agama islam, apalagi dalam urusan bernegara yang cakupannya luas dan menjadi kebutuhan utama bagi umat manusia. Oleh karena itu, dalam agama islam dianjurkan untuk taat dan menghormati pemimpin, serta dilarang menghina. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

“Barang siapa memuliakan pemimpin di dunia, maka Allah SWT akan memuliakannya di akhirat. Namun barang siapa merendahkan (menghina) pemimpin di dunia, maka Allah SWT akan merendahkannya di akhirat.  
(HR. Al-Turmidzi No. 2224)

## **2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Body Shaming**

Perilaku penghinaan citra tubuh (body shaming) atau mengomentari dan mengejek fisik orang lain bisa berdampak pada diri seseorang. Berdasarkan Survei Body Peace Resolution yang digelar Yahoo Health tahun 2016, menunjukkan bahwa kaum wanita lebih banyak mendapat perlakuan body shaming ketimbang kaum pria. Survei terhadap 2000 orang yang berusia 13 sampai 64 tahun , menemukan sebanyak 94 persen remaja perempuan pernah mengalami body shaming, sementara laki-laki hanya 4 persen.

Body shaming sendiri memiliki dua kategori dalam perlakuannya, yaitu secara langsung (lisan) maupun melalui media social. Prosedur yang dapat digunakan seseorang untuk melaporkan adalah dengan membuat laporan kejadian tersebut kepada Polisi pada bagian Cyber crime. Selanjutnya, pelapor wajib menunjukkan bukti digital berupa screenshot, url dan akun, yang sesuai dengan aturan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang ITE .

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) selain Pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming), terdapat pada aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan Pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE.

Seseorang yang mempunyai perilaku tidak baik kepada orang lain atau yang melatarbelakangi seseorang mampu berbuat tindakan *body shaming* ini berawal dari candaan melalui obrolan dengan orang lain kemudian mengarah ke arah bentuk tubuh atau warna kulit dan sejenisnya, kemudian merasa iri hati yang menjadikan pelaku melakukan body shaming karena merasa malu dengan kondisi fisiknya atau karena merasa iri dengan korban sehingga mencari celah untuk mengomentari fisik si korban untuk menutupi kondisi fisik yang dimilikinya .

Beberapa orang sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan body shaming kepada orang lain melalui beberapa pertanyaan yang mereka anggap menjadi hal yang biasa atau sekedar basa basi. Padahal, baik disengaja atau tidak, pertanyaan atau pernyataan mereka bisa menyinggung perasaan dan hati orang lain.<sup>91</sup>

Dalam hukum negara orang yang melakukan penghinaan terhadap Orang lain, seperti mengejek, mengolok-olok, mencela atau menghina fisik orang lain, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik, atau media sosial, maka pelaku penghinaan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana dengan syarat ada pengaduan dari korban bahwa telah terjadi penghinaan terhadap dirinya atau termasuk dalam delik aduan. Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

Jika penghinaan tersebut dilakukan secara langsung diucapkan atau menista dengan lisan, dan dilakukan dengan cara sengaja melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, maka pelaku dapat menuntut berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan, dengan ancaman pidana berupa pidana

---

<sup>91 91</sup> Hasil wawancara oleh narasumber Kopol Rismanto, S.H., M.H selaku Kanit Cyber Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 8 Januari 2023.

penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) yang jika dikonversi menjadi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Pengamat sosial yang juga ketua program Studi Vokasi  
Komunikasi

Universitas Indonesia. Dr Devie Rahmawati menyatakan ada 4 (empat) faktor-faktor penyebab orang melakukan body shaming, yaitu :

1. Kultur Patron Klien, yang berarti orang yang diatas atau lebih hartanya, tenar, memiliki kekuasaan untuk bisa melakukan apapun, jikalau dalam suatu sekolah ada yang lebih hebat, keren, memiliki kecenderungan sesuatu. Dia akan melakukan tindakan dengan suatu kekuasaan. Masalahnya adalah orang yang melakukan body shaming tidak akan terdeteksi, namun sekarang akan meninggalkan jejak di media sosial dan membuat perasaan si objek tidak nyaman karena tersebar kemana-mana melalui media sosial.
2. Penyebab kedua adalah Patriaki, ketika perempuan cenderung menjadi objek dari lelucon terkait tubuh “Gendut”, “Kurus”, jarang sekali kejadian tersebut terjadi pada kaum laki-laki. Laki-laki mungkin hanya terkait dengan besar tubuh. Perempuan banyak elemennya ini yang di namakan budaya patriaki.
3. Minimnya pengetahuan bahwa body shaming adalah perilaku yang salah atau buruk dan saat ini dapat dipidanakan, jika ada aduan.

4. Post Kolonial, yaitu virus dimana orang Indonesia selalu melihat sesuatu yang kebarat-baratan seperti putih, tinggi, hidung mancung adalah kesempurnaan bagi seseorang yang memiliki ciri-ciri tersebut , sedangkan yang mempunyai ukuran badan yang pendek, kulit yang hitam, dan memiliki tubuh yang besar itu adalah sesuatu yang buruk.

Faktor lain bisa terjadi karena pada masa lalunya pernah diperlakukan seperti itu oleh orang lain, muncul dalam dirinya untuk balas dendam, maka dari itu apa yang pernah terjadi pada dirinya dilakukan kembali pada orang lain, atau bisa juga karena faktor iri hati pada seseorang karena pikiran atau pandangan tradisional akibat post-kolonialisme yang memberi standar kecantikan dengan tubuh ideal, berkulit putih hingga tubuh yang tinggi

Standar kecantikan dan fenomena body shaming berpotensi

Membuat seseorang melakukan self-objectification. Self-objectification adalah keadaan dimana seseorang memandang dirinya sebagai sebuah objek atau menilai diri sendiri berdasarkan penampilan. Kecenderungan untuk melakukan self-objectification ini dapat menimbulkan rasa malu atas diri sendiri (shame) atau kecemasan (anxiety) terhadap bentuk atau ukuran tubuh. Orang – orang yang tidak dapat menerima perlakuan bodyshaming akan cenderung merasa ada yang salah dalam dirinya atau merasa tidak kompeten untuk melakukan sesuatu karena rendahnya kepercayaan terhadap diri sendiri. Pada perempuan, dampak bodyshaming

bisa sangat terlihat. Perempuan yang cenderung memperhatikan penampilan fisiknya seringkali bukan karena keinginan dari dalam diri, melainkan untuk menghindari komentar negatif yang kemungkinan akan ditujukan pada dirinya (McKinley & Hyde, 1996)<sup>92</sup>

Kejahatan dapat dikaji dari pendekatan utama yaitu yuridis

Kriminologis. Secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku dimasyarakat. Adapun secara kriminologis, kejahatan bukan hanya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana, tetapi lebih luas lagi yaitu mencakup perbuatan anti sosial yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak di atur oleh undang-undang atau hukum pidana.<sup>93</sup>

Penjahatan psikologis atas kejahatan dapat dibagi, yaitu :

a. Sifat Kepribadian

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Utama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat; kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana diwariskan kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat dan Keempat, mencoba

---

<sup>92</sup><https://www.hipwee.com/narasi/body-shaming-mengganggu-kesehatan-mental-isu-besar-yang-sering-terabaikan/>

<sup>93</sup> Yamin Muhammad.,2012. Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung,

menghitung perbedaan-perbedaan antar tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

b. Samuel dan Yochelson dan Stanton Samenow. Dalam bukunya kepribadian criminal, Yoehelson (seorang psikiater) dan Samenow (seorang psikolog) menolak klaim para psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal, tetapi yang sebenarnya para penjahat itu samasama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan.

c. Mental Disorder

kisaran antara 20 hingga 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami satu tipe mental disorder (kekacauan mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter perancis bernama Philippe Pinel sebagai manie sans delire atau oleh dokter inggris bernama James S Orichard sebagai "moral insanity", pada dewasa ini penyakit mental disebut sebagai psychopathy atau antisocial personality. Suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/ keramahan, dan tidak merasa bersalah. Psikiater Hervey Cleckley memandang Psychopathy sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya para psychopath terlihat

mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu topeng kewarasan. Paras psychopat tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbhong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik danpa perencanaan.

Menurut dudgale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Menelusur riwayat keluarga dari beberapa generasi. Dy juga mempelajari kehidupan keluarga lebih dari seribu anggota keluarga yang disebutnya jukes. Setelah itu tingkatnya disebut sebagai “mother of criminals”. Temuan dudgale, mengidentifikasi bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat baawaab yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan itu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara kriminologi ini adalah dari bagaiman masa kecilnya diperlakukan. Jadi dari sejak kecil sudah terbentuk bagaimana sifat seseorang hingga dy besar. Mungkin dapat berubah tetapi tidak dengan cepat atau secara langsung. Semua perlu waktu. Jadisifat dari kecil itu sudah terbiasa bagaimana menghadapi orang lain. Jika dari kecil diajarkan berbuat yang tidak baik , maka akan tertanam sifat tidak baik pada anak tersebut dan begitu sebaliknya jika dari

kecil sudah diajarkan perbuatan baik maka hingga besar akan membentuk karakter yang baik. Maka sangat diperlukannya peran orang tua disini atas sikap dan sifat seorang anak.

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana

terdapat dua masalah sentral yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana atau disebut juga masalah kriminalisasi dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Walaupun hukum pidana mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat dan melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan jahat dengan sanksi pidana, namun untuk menghindari efek negatif dari sanksi pidana maka penggunaannya harus dilakukan secara cermat, hati-hati, selektif dan manusiawi.

Penghinaan citra tubuh (body shaming) itu dapat diadili atau diproses jika mendapatkan pengaduan dari orang yang terkena kejahatan tersebut. Itulah yang disebut sebagai delik aduan. Jika tidak ada yang melakukan pengaduan berarti perkara atau masalah tersebut tidak akan diadili atau di proses. Masyarakat Indonesia sudah menganggap hal tersebut adalah hal biasa, jika merasa terganggu maka korban dapat melaporkan hal tersebut dan sebaliknya jika korban tidak merasa terganggu atau biasa saja dan tidak melaporkan berarti tidak ada masalah. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah telah membuat peraturan

mengenai tindak pidana penghinaan jika penghinaan itu dilakukan secara verbal dan Undang-Undang ITE jika penghinaan dilakukan secara elektronik.

Dampak lain dari self-objectification adalah menurunnya aspek

Psikologis dalam diri seseorang, salah satunya terkait dengan kepercayaan diri. Seseorang yang mendapatkan perlakuan body shaming bisa jadi mengalami penurunan motivasi untuk melakukan sesuatu. Akibatnya, ia akan merasa tidak berharga yang selanjutnya apabila hal itu terus-menerus akan berujung pada perasaan putus asa. Tidak jarang rasa putus asa ini memunculkan pemikiran bunuh diri pada seseorang.

Body shaming juga memberikan dampak psikososial pada individu yang mengalaminya seperti melakukan penghindaran aktivitas dilingkungannya, bersembunyi untuk menghindari kerumunan, tidak percaya diri, harga diri rendah, perasaan tidak aman serta tidak nyaman berada dilingkungan sosial.

Penerimaan lingkungan terhadap standar bentuk tubuh individu meningkatkan terjadinya body shaming yang dapat mendorong individu untuk mengubah penampilan supaya diterima dilingkungan sosialnya. Sehingga setiap individu berlomba-lomba untuk mempunyai tampilan fisik yang sempurna. Hal ini mengakibatkan hilangnya pandangan positif pada diri individu.

Peran lingkungan sangat berarti pada pengalaman seseorang yang Mengalami body shaming. Hal tersebut dapat dilakukan lingkungan dengan cara memberikan dukungan dan penguatan kepada korban body shaming akan membuat seseorang tersebut mengalami suatu proses untuk dapat menghargai dan mengapresiasi tubuhnya sendiri apa adanya (*body positivity*). Lingkungan sekitar korban body shaming untuk lebih sadar dan memberikan perhatian lebih terkait perilaku tindak pidana body shaming yang banyak terjadi serta dapat mulai menerima perbedaan apapun serta tidak mudah menghakimi orang lain karena perbedaan yang dimiliki. Ketika seseorang menghargai, menghormati, berkata dan bertindak Baik terhadap orang lain, dan mampu memposisikan orang lain sama pentingnya dengan diri sendiri, maka perlakuan seperti ini akan meningkatkan harkat dan martabat orang itu itu sendiri.

Perbuatan penghinaan terhadap orang lain yang saat ini banyak dilakukan seperti dengan cara mengejek, mengolok-olok, atau menghina fisik orang lain, membuktikan bahwa pelaku penghinaan tidak mempunyai kemampuan untuk menghargai orang lain, Ketika pelaku penghinaan tidak mempunyai kemampuan untuk menghargai orang lain, maka dapat

dipastikan ada yang salah dengan hatinya, hatinya dipenuhi dengan rasa iri dan dengki, tidak bermoral atau merusak akhlaknya.

Dalam islam Allah SWT melarang seorang muslim untuk mengejek, mengolok-olok, mencela, atau menghina, hal ini tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 11 :

خَيْرًا يَكُنَّ أَنْ عَسَى نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ وَلَا هُمْ مَدَّ خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ عَسَى قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ يَسْحَرُونَ لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا هُمْ فَأَوْلِيكَ يَنْبَغُ لَمْ وَمَنْ الْإِيمَانِ بَعْدَ الْفُسُوقِ الْإِسْمُ بِئْسَ بِالْأَلْقَابِ تَنَابَزُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مَنَّهُنَّ لِمَوَظِّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Jika dilihat dari sejarahnya, perilaku body shaming sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Nabi. Namun, beberapa pakar mengemukakan bahwa istilah body shaming muncul di Amerika Serikat pada 1900 an. Saat itu, di Amerika banyak yang tertarik membeli kartu pos bergambar wanita dengan postur tubuh gemuk hanya untuk dijadikan sebagai bahan ejekan semata. Pada era 2000-an, istilah *body shaming* Kembali ramai

diperbincangkan, khususnya melalui media sosial. Perilaku seseorang yang melakukan tindak pidana *body shaming* ini sulit untuk dihindari, hal tersebut disebabkan adanya konstruk pemikiran masyarakat yang memiliki standar kesempurnaan cukup tinggi.

Dalam diskursus Islam, para mufassir menafsirkan *body shaming* dengan warna berbeda. Seperti, Ibnu ‘Ar menafsirkan perilaku mencela hanya pada pemberian gelar atau panggilan yang buruk saja. Berbeda dengan tafsir Kementerian Agama, yang menguraikan bahwa celaan tersebut dapat berupa isyarat bibir, mata, gerakan tangan atau bagian tubuh lainnya. Sedangkan dalam Tafsir fi Zhilāl Al-Qur’ān menjelaskan bahwa celaan ditujukan pada status dan keadaan sosial, misalnya orang berada mencela orang yang kurang mampu, orang yang normal mencela orang yang memiliki keterbatasan.

Perhatian secara spesifik dalam perilaku *body shaming* ini perlu dilakukan, sebab perilaku tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar bagi korban. *Body shaming* yang dilakukan secara berkesinambungan, akan berakibat pada keadaan mental seseorang, timbulnya perasaan malu dan kehilangan kepercayaan diri, dan menilai diri sendiri sebagai makhluk yang tidak sempurna. Selain itu, *body shaming* berpengaruh juga pada aspek kehidupan individu maupun sosialnya.

Dengan demikian, *body shaming* merupakan perbuatan menghina, mencela, dan mengomentari bentuk dan ukuran badan yang menyebabkan korban malu dan merasa kurang percaya diri. Makna dari *body shaming* cukup luas, setidaknya titik temu dari perilaku tersebut mengarah kepada komentar atau isyarat seseorang terhadap bentuk tubuh orang lain tanpa memperhatikan perasaan orang lain.

Oleh sebab itu hal keadan masyarakat sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum apabila masyarakat kurang bisa bekerja sama dengan polisi maka proses penegakan akan sedikit terhamabat. Menurut penulis bagian terpenting juga dari masyarakat yang menentukan penegakkan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadarannya dalam masyarakat tentang hukum, maka akan semakin memungkinkan penegakkan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat keasadaran hukum masyarakat, maka akan semakin susah untuk melaksanakan penegakkan hukum yang baik.

Kesadaran hukum meliputi:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Penghayatan fungsi hukum
3. Ketaatan terhadap hukum

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Badan (Body Shaming) di luar KUHP jika dilihat dari UU ITE tidak terdapat pasal yang menyatakan khusus mengenai kata Body Shaming, yang terdapat hanyalah klausul “Penghinaan/Pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. Body Shaming masuk keranah Tindak Pidana Penghinaan Ringan terhadap Citra Badan. Dengan demikian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE hingga kini masih relevansi digunakan buat permasalahan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika tindakan tersebut memenuhi unsur yang termuat di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan tindakan itu dilakukan melalui media elektronik. Kemudian pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial tersebut dianggap sebagai pasal karet karena arti atau makna ini tidak jelas dan tidak ada ukurannya, siapa saja bisa terjerat walaupun isisnya kritik, keluhan, lontaran, atau kekesalan semuanya bisa disebut dan dikenai pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Baik KUHP maupun UU ITE tidak memberikan definisi mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga dapat

menimbulkan multitafsir di masyarakat dan membahayakan kepastian hukum

2. Faktor-Faktor penyebab terjadinya penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dan berkembangnya kejahatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor kesadaran masyarakat yang mana masyarakat belum terlalu mengetahui apa itu *cyber crime* dan jenis-jenis kejahatan yang ada didalamnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dilakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi melalui sarana media elektronik yang terintegrasi oleh jaringan internet, dan upaya represif yaitu pendekatan penal. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan ancaman pidananya lebih berat dari KUHP.



## B. SARAN

Berdasarkan pada hasil riset penulis terdapat kekurangan pada Undang-Undang ITE yang harus di revisi, untuk itu penulis mempunyai saran dari hasil penelitian, yaitu :

1. Undang-Undang ITE di Indonesia belum menciptakan peraturan dalam permasalahan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) , perlu adanya regulasi terkait perlindungan UU ITE penghinaan citra tubuh (*body shaming*) sehingga pemerintah ataupun aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan hukum bagi masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan peraturan hukum yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Masyarakat diharapkan selalu bisa menggunakan dan memanfaatkan media sosial secara bijak dan cerdas supaya terhindar dari suatu permasalahan hukum. Perlu adanya peran sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelanggaran hukum penghinaan citra tubuh (*body shaming*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Al-Hadist

Al-Hujurat Ayat 11

### B. PERATURAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang dirubah menjadi

UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### C. BUKU

Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek

Hukum Teknologi Informasi, Rafika Aditama, Bandung.

Anggraini & Bambang Indra Gunawan , 2019, Upaya Hukum

A.Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika

Aditama, Bandung,2007.

Budi Suhariyatno, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi

(*Cybercrime*) Grafindo Persada.

Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*.

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik bukan undang-undang subversi, Muhammad Taufiq & Partners (MTP) Law Firm, Surakarta 2020, hal 3

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., Small Claim Court Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara, Muhammad Taufiq & Partner (MTP) Law Firm, Surakarta 2021.

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., Kejahatan Korporasi, Muhammad Taufiq & Partner (MTP) Law Firm, Surakarta 2018.

Dapartemen Pendidikan dan kebudayaan . Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka : Jakarta . Tahun 1989,.

J.satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, (Jakarta: Cita Aditya Bakti,2005) .

J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),.

Lisa Chairani, 2018, Body Shaming dan gangguan Makan Kajian Meta Analisis .Op.cit.,.

Leden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., 2017, *Dualisme Penelitian*

*Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar .,

Muchtar Henni. ‘ANALISIS YURIDIS SINKRONASI

PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA”.

2015

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Pidana*, Erlangga: Jakarta, hal 24.

Rocky, Marbun. *Kiat jitu menyelesaikan masalah*.

(Jakarta: Visi Media, 2011).

Siska Windu Natalia, 2013, “Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, Vol.1, No.02, *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara*, Universitas Udayana, Bali

#### **D. JURNAL**

Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial

Menurut Hukum Pidana dan UU ITE, *Jurnal Lex Justitia* , Vol 1,  
No.2, hal. 114.

Aprilia Yolanda, dkk., 2021 , *Pengaruh Body Shaming*


Terhadap kepercayaan Diri Siswa SMA Negeri 1 Batulayar. Jurnal Realita Bimbingan dan Konseling (JRbk), Vol6, No.1, hal 1342-1343.

Dista Amalia Arifah, 2011, Kasus Cyber di Indonesia,

Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) , Vol. 18. No.2, Hal. 4.

Flourensia Spty Rahayu., “Cyberbullying Sebagai Dampak

Negatif” (Journal of Information Systems : 1, April 2012) Vol, 8 Issue p.88.



#### **E. INTERNET**

Hello Ladies. 2023, Arti Body Shaming , contoh, dan Dampaknya yang perlu kamu hindari

Arti Body Shaming, Contoh, dan Dampaknya yang Perlu Kamu Hindari | kumparan.com (diakses tanggal 6 Januari 2023)

Detikhikmah, Hanif Hawari, 2023 Larangan Bullying

dalam Islam, Dijelaskan dalam Al-Qur'an

Larangan Bullying dalam Islam, Dijelaskan dalam Al-Qur'an (detik.com)

UU ITE Pasal 27 Ayat 3 dan Ancaman Hukumannya”

melalui, <https://kumparan.com/berita-terkini/bunyi-uu-ite-pasal-27-ayat-3-dan-ancaman-hukumannya-1ygVViR4jB7/full>

Muhammad Farhan, (Peran UU ITE di Dalam Media social).

Diakses pada 18/11/2021. <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1424321-peran-uu-ite-di-dalam-media-sosial>

Crusita Maharani Samsudin, *Fenomena Body Shaming dalam*

*PandanganIslam*, <https://www.google.com/qmp/s/www.brilio.net/amp/creator/fenomena>

#### **F. WAWANCARA**

Wawancara pribadi dengan Kumpul Rismanto, S.H., M.H selaku Kanit Cyber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada tanggal 8 Januari 2024.

